



PENETAPAN

Nomor : 194/Pdt.P/2011/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara *Isbat Nikah* yang diajukan oleh :- -----

PEMOHON I, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Tempat tinggal di Kampung Pamuruyan, RT. 04 RW. 09, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **PEMOHON I** ;-----

PEMOHON II, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kampung Pamuruyan, RT. 04 RW. 09 Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai pihak **PEMOHON II**

Pengadilan Agama
tersebut;- -----

Setelah memeriksa berkas
perkara;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 194/Pdt.P/2011/PA.Cbd mengajukan permasalahannya sebagai berikut :- -----

1. Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2002, telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten



Sukabumi;- -----

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, perkawinan tersebut memakai wali Nikah bernama SAHIDIN(kakak Kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi yang masing-masing bernama JUNHARI dan UCI, ada ijab qabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai, dan ijab Kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;- -----

3. Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;- -----

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut Hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;- -----

6. Bahwa dari sejak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I tidak menceraikan Pemohon II dan tidak berpoligami;- -----

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan Isbat Nikah untuk Legalitas Hukum;- -----

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;- -

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon



II ; - - - - -

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Pebruari 2002 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi; - - - - -

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; - - - - -

Atau bila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; - - - - -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu. Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap sidang, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah ; - - - - -

Menimbang, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian penetapan ini selengkapny cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini. - - - - -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas; - - - - -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan karena ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa alasan yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Isbat ini sangat bertalian dengan perkawinan dan diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum dan selain Pemohon I dan Pemohon II ternyata hingga saat ini tidak ada lagi yang menyatakan berkepentingan dalam perkara ini, maka perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan

;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam maka perkara tersebut harus dinyatakan gugur;- -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo pasal 90 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta berdasarkan Putusan Sela nomor : 194/Pdt.P/2011/PA. Cbd maka biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun anggaran 2011;- -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

1. Menyatakan perkara tersebut gugur;- -----
2. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun anggaran 2011 untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);- -

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari **Selasa** tanggal **02 Agustus 2011** Masehi bertepatan dengan tanggal **02 Ramadhan 1432** Hijriyah, oleh Kami **Drs. Candra Triswangga**,. Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Sanusi, SH. MH** dan **Drs. Solihudin, SH**. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, dibantu oleh **Wawan, S.Ag.** sebagai Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

TTD

Drs.CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH.

Drs. SOLIHUDIN, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|-------|-----------|
| 1. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp | 225.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 281.000,- |

Terbilang : Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah.

Panitera,

TTD

Drs. H. E B O R . S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)